PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

2023

PERWAL NOMOR 29 BD 2023/NO 29, 12 HLMN

PERWAL TENTANG PEMBATASAN PENGGUNAAN PLASTIK SEKALI PAKAI

ABSTRAK:

- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dalam rangka mengurangi timbulan sampah plastik sekali pakai dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat serta berkelanjutan, perlu partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan di Kota Tasikmalaya.
- Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP. 81 Tahun 2012; Perpres No. 97 Tahun 2017; Permen LHK No. P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019; Perda Kota Tsm No. 7 Tahun 2012; Perwal Kota Tsm No. 22 Tahun 2019.
- Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut: tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kota; objek pembatasan penggunaan PSP; klasifikasi dan jenis PSP; pembatasan penggunaan PSP; kesanggupan dan laporan Pelaku Usaha dalam membatasi penggunaan PSP; insentif dan disinsentif; peran serta masyarakat; dan pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Desember 2023.
- Pembatasan penggunaan PSP meliputi:penyediaan PSP secara tidak gratis; dan penggantian PSP dengan produk yang ramah lingkungan.
- Lampiran 4 halaman